



**P U T U S A N**

**NOMOR : 49/PID/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **IR. PAUL LOMENA.**-----  
Tempat Lahir : Ujung Pandang.-----  
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 18 April 1962.-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.-----  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.-----  
Tempat Tinggal : Komp.Mabad 25 Blok C No.04 Rt.009  
Rw.005, Rempoa Ciputat Timur,  
Tangerang Selatan.-----  
Agama : Katholik.-----  
Pekerjaan : Dosen.-----  
Pendidikan : S-1.-----  
Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. PDM-165/JKTSL/Epp.2/04/2014 tanggal 30 April 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

**DAKWAAN:**-----

**KESATU :**

-----Bahwa ia Terdakwa Ir. PAUL LOMENA pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun dalam kurun waktu bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Keuangan VI No. 44 Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal 1 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 09 April 2012, pada saat saksi H. ISKANDAR TUNGKA menandatangani kerjasama kontruksi dengan terdakwa Ir. PAUL LOMENA untuk pekerjaan pembangunan rumah tinggal 2 lantai di Jalan Keuangan IV / 44 Cilandak Barat Jakarta Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dimana kontrak / perjanjian tersebut belum termasuk biaya pengurusan IMB (Izin Memberikan Bangunan) ; -----

Selanjutnya pada tanggal 30 April 2012 Terdakwa Ir. PAUL LOMENA mengirimkan email ke saksi H. ISKANDAR TUNGKA perihal biaya IMB dengan total biaya sebesar Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi H. ISKANDAR TUNGKA menyetujui pengajuan biaya pengurusan IMB, lalu pada tanggal 02 Mei 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA mentransfer uang biaya pengurusan IMB bersama dengan uang DP pembayaran pertama biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 252.000.000,- ke nomor rekening 128-000-4004-492 Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ir. PAUL LOMENA. Lalu pada tanggal 16 Juni 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA menanyakan langsung kepada Terdakwa Ir. PAUL LOMENA perihal kapan IMB tersebut akan diselesaikan dan dijawab oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA bahwa IMB akan selesai pada sekitar 2 minggu kemudian atau sekitar tanggal 30 Juni 2012.-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2012 ternyata pengurusan IMB tersebut juga belum selesai, lalu pada tanggal 13 Juli 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengirimkan email kepada Terdakwa Ir. PAUL LOMENA perihal pengurusan IMB sampai sekarang pengurusan IMB juga belum selesai dan tidak ada informasinya dijawab oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA bahwa pengurusan IMB baru selesai pada tanggal 17 Juli 2012, lalu saksi H. ISKANDAR TUNGKA jawab kalau sudah selesai tanggal 17 Juli 2012 agar dikirim ke saksi H. ISKANDAR TUNGKA di Makassar selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa Ir. PAUL LOMENA menemui saksi H. ISKANDAR TUNGKA di kantor saksi H. ISKANDAR TUNGKA di Makassar dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan salah satunya apabila Terdakwa Ir. PAUL LOMENA sudah sampai Jakarta maka IMB Asli berikut lampiran-

Hal 2 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirannya dan bukti-bukti/resi pelunasan retribusi IMB akan dikirim ke saksi H. ISKANDAR TUNGKA secepat mungkin, namun sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa tetap belum mengirimkan IMB tersebut. lalu saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengirimkan email kepada Terdakwa Ir. PAUL LOMENA yang berisi meminta untuk mengirim IMB tersebut ke kantor saksi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa IMB tersebut akan diserahkan kepada saksi H. ISKANDAR TUNGKA setelah audit pekerjaan proyek.-----

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengirimkan email kepada Terdakwa Ir. PAUL LOMENA, yang isinya meminta kembali agar IMB segera diserahkan kepada saksi H. ISKANDAR TUNGKA sesuai dengan kesepakatan dan dijawab oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA bahwa IMB sudah dibayar biaya retribusi di Tata Kota dan Tata Ruang Jakarta Selatan namun belum diserahkan kepada saksi H. ISKANDAR TUNGKA IMB dan lampiran-lampiran berikut resi retribusinya.-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengirimkan email kepada Terdakwa Ir. PAUL LOMENA untuk meminta segera menyerahkan IMB tersebut kepada saksi H. ISKANDAR TUNGKA, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa Ir. PAUL LOMENA menyerahkan IMB dan lampiran-lampiran kepada anak saksi H. ISKANDAR TUNGKA yang bernama ADI PUTRA ISKANDAR di Jakarta, namun untuk perincian resi pembayaran pelunasan IMB tidak diserahkan.-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengecek ke kantor Walikota Jakarta Selatan pada bagian pengurusan IMB untuk menanyakan perihal apakah biaya IMB yang diurus oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA, lalu saksi H. ISKANDAR TUNGKA mendapatkan jawaban dari pegawai Ir. PAUL LOMENA bagian pengurusan IMB bahwa IMB saksi H. ISKANDAR TUNGKA sudah dibayar oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA dan saksi H. ISKANDAR TUNGKA diberikan foto copy bukti pelunasan retribusi IMB yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).-----

Bahwa selanjutnya setelah saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengecek di Kantor Walikota tersebut saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengetahui bahwa untuk biaya retribusi IMB adalah hanya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan perincian pengajuan pengurusan IMB yang diajukan oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA yang saksi sepekatinya yaitu sebesar Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. PAUL LOMENA mengakibatkan saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP -----

ATAU  
KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa Ir. PAUL LOMENA pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun dalam kurun waktu bulan April 2012 sampai dengan bulan Oktober tahun 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Keuangan VI No. 44 Kelurahan Cilandak Barat Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 09 April 2012, pada saat saksi H. ISKANDAR TUNGKA menandatangani kerja sama kontruksi dengan Terdakwa Ir. PAUL LOMENA untuk pekerjaan pembangunan rumah tinggal 2 lantai di Jalan di Jalan Keuangan VI/44 Cilandak Barat Jakarta Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) dimana kontrak / perjanjian tersebut belum termasuk biaya pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). -----

Selanjutnya pada tanggal 30 April 2012 Terdakwa Ir. PAUL LOMENA mengirimkan email ke saksi H. ISKANDAR TUNGKA perihal biaya IMB dengan total biaya sebesar Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi H. ISKANDAR TUNGKA menyetujui pengajuan biaya pengurusan IMB, lalu pada tanggal 02 Mei 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA mentransfer uang biaya pengurusan IMB bersama dengan uang DP pembayaran pertama biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 252.000.000,- ke nomor rekening 128-000-4004-492 Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ir. PAUL LOMENA. Lalu pada tanggal 16 Juni 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA menanyakan langsung kepada Terdakwa Ir. PAUL LOMENA perihal kapan IMB tersebut akan diselesaikan dan dijawab oleh

Hal 4 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. PAUL LOMENA bahwa IMB akan selesai pada sekitar 2 minggu kemudian atau sekitar tanggal 30 Juni 2012. -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2012 ternyata pengurusan IMB tersebut juga belum selesai, lalu pada tanggal 13 Juli 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengirimkan email kepada Terdakwa Ir. PAUL LOMENA perihal pengurusan IMB sampai sekarang pengurusan IMB juga belum selesai dan tidak ada informasinya dijawab oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA bahwa pengurusan IMB baru selesai pada tanggal 17 Juli 2012, lalu saksi H. ISKANDAR TUNGKA jawab kalau sudah selesai tanggal 17 Juli 2012 agar dikirim ke saksi H. ISKANDAR TUNGKA di Makassar selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2012 Terdakwa Ir. PAUL LOMENA menemui saksi H. ISKANDAR TUNGKA di kantor saksi H. ISKANDAR TUNGKA di Makassar dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan salah satunya apabila Terdakwa Ir. PAUL LOMENA sudah sampai Jakarta maka IMB Asli berikut lampiran-lampirannya dan bukti-bukti/resi pelunasan retribusi IMB akan dikirim ke saksi H. ISKANDAR TUNGKA secepat mungkin, namun sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 Terdakwa tetap belum mengirimkan IMB tersebut. lalu saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengirimkan email kepada Terdakwa Ir. PAUL LOMENA yang berisi meminta untuk mengirim IMB tersebut ke kantor saksi dan dijawab oleh Terdakwa bahwa IMB tersebut akan diserahkan kepada saksi H. ISKANDAR TUNGKA setelah audit pekerjaan proyek. -----

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengirimkan email kepada Terdakwa Ir. PAUL LOMENA, yang isinya meminta kembali agar IMB segera diserahkan kepada saksi H. ISKANDAR TUNGKA sesuai dengan kesepakatan dan dijawab oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA bahwa IMB sudah dibayar biaya retribusi di Tata Kota dan Tata Ruang Jakarta Selatan namun belum diserahkan kepada saksi H. ISKANDAR TUNGKA IMB dan lampiran-lampiran berikut resi retribusinya.-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengirimkan email kepada Terdakwa Ir. PAUL LOMENA untuk meminta segera menyerahkan IMB tersebut kepada saksi H. ISKANDAR TUNGKA, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2012 Terdakwa Ir. PAUL LOMENA menyerahkan IMB dan lampiran-lampiran kepada anak saksi H. ISKANDAR TUNGKA yang bernama ADI PUTRA ISKANDAR di Jakarta, namun untuk perincian resi pembayaran pelunasan IMB tidak diserahkan.-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2012 saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengecek ke kantor Walikota Jakarta Selatan pada bagian

Hal 5 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI





pengurusan IMB untuk menanyakan perihal apakah biaya IMB yang diurus oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA, lalu saksi H. ISKANDAR TUNGKA mendapatkan jawaban dari pegawai Ir. PAUL LOMENA bagian pengurusan IMB bahwa IMB saksi H. ISKANDAR TUNGKA sudah dibayar oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA dan saksi H. ISKANDAR TUNGKA diberikan foto copy bukti pelunasan retribusi IMB yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).-----

Bahwa selanjutnya setelah saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengecek di Kantor Walikota tersebut saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengetahui bahwa untuk biaya retribusi IMB adalah hanya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan perincian pengajuan pengurusan IMB yang diajukan oleh Terdakwa Ir. PAUL LOMENA yang saksi sepekatinya yaitu sebesar Rp. 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. PAUL LOMENA mengakibatkan saksi H. ISKANDAR TUNGKA mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 15.850.000,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP ;-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM-165/JKTSL/Epp.2/04/2014 tanggal 14 Oktober 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Ir. PAUL LOMENA yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penipuan" sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu yaitu, Pasal 378 KUHPidana.-----
2. Menjatuhkan, pidana terhadap terdakwa Ir. PAUL LOMENA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan) dengan perintah terdakwa segera ditahan dalam tanahanan Rutan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 19.450.000,- tanggal 2 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Notaris Michiko Sodikim, SH pada tanggal 2 Januari 2013.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp. 271.450.000,- ke Norek 128.000.4004.92 an. IR. Paul Lomena, pada tanggal 2 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Notaris Michiko Sodikim, SH pada tanggal 2 Januari 2013.-----
  - 5 (lima) lembar foto copy perjanjian kerjasama pembangunan rumah tinggal di Jl. Keuangan VI No. 44 Cilandak Barat Jakarta Selatan, yang dilegalisir oleh Notaris Michiko Sodikim, SH pada tanggal 2 Januari 2013.-----
  - 1 (satu) lembar kertas Print email dari Ir. Paul Lomena (irpauliomena@yahoo.com) pada hari Senin tanggal 30 April 2012 jam 10.40 Wib yang diantaranya berisi biaya pengurusan yaitu :-----
    - a. Pengurusan IMB total : Rp. 16.000.000,------
    - b. Pengurusan Dinas Tata Kota dan Tata Ruang : Rp. 3.000.000,------
    - c. Pembelian plang IMB : Rp. 450.000,------
    - d. Total : 19.450.000,------
  - 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan Retribusi (SKRD) No. 0179/R/74/06/V/12, an. H. Iskandar Tunga tertanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 60.000,- yang dilegalisir oleh saksi Dinas Tata Ruang Kecamatan Jakarta Selatan.-----
  - 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan Retribusi (SKRD) No. 0169/R/74/06/V/12, an. H. Iskandar Tunga tertanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 512.000,- yang dilegalisir oleh saksi Dinas Tata Ruang Kecamatan Jakarta Selatan.-----
  - 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan Retribusi (SKRD) No. 104/RE/SDPB-C1d/VI/2012, an. Iskandar Tunga, tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 3.600.000,- yang dilegalisir oleh saksi Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan.-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.400.000,- tanggal 25 Juni 2012.-----
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 7922/IMB/2012, tanggal 2 Juli 2012 an. H. Iskandar Tunga yang dilegalisir di Kantor Notaris Makasar an. Michiko Sodikim, SH pada tanggal 17 Juli 2013.
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Hal 7 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 664/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 November 2014**, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----
1. Menyatakan terdakwa Ir. PAUL LOMENA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
  3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diberi perintah lain atas alasan bahwa terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana lagi, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ; -----
  4. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
    - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 19.450.000,- tanggal 2 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Notaris Michiko Sodikim, SH pada tanggal 2 Januari 2013.-----
    - 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp. 271.450.000,- ke Norek 128.000.4004.92 an. IR. Paul Lomena, pada tanggal 2 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Notaris Michiko Sodikim, SH pada tanggal 2 Januari 2013.-----
    - 5 (lima) lembar foto copy perjanjian kerjasama pembangunan rumah tinggal di Jl. Keuangan VI No. 44 Cilandak Barat Jakarta Selatan, yang dilegalisir oleh Notaris Michiko Sodikim, SH pada tanggal 2 Januari 2013.-----
    - 1 (satu) lembar kertas Print email dari Ir. Paul Lomena (irpauliomena@yahoo.com) pada hari Senin tanggal 30 April 2012 jam 10.40 Wib yang diantaranya berisi biaya pengurusan yaitu :-----
      - a. Pengurusan IMB total : Rp. 16.000.000,-.-----
      - b. Pengurusan Dinas Tata Kota dan Tata Ruang : Rp. 3.000.000,-.-----
      - c. Pembelian plang IMB : Rp. 450.000,-.-----
      - d. Total : 19.450.000,-.-----
    - 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan Retribusi (SKRD) No. 0179/R/74/06/V/12, an. H. Iskandar Tungka tertanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 60.000,- yang dilegalisir oleh saksi Dinas Tata Ruang Kecamatan Jakarta Selatan.-----
    - 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan Retribusi (SKRD) No. 0169/R/74/06/V/12, an. H. Iskandar Tungka tertanggal 24 Mei 2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 512.000,- yang dilegalisir oleh saksi Dinas Tata Ruang Kecamatan Jakarta Selatan.-----

- 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan Retribusi (SKRD) No. 104/RE/SDPB-C1d/VI/2012, an. Iskandar Tunga, tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 3.600.000,- yang dilegalisir oleh saksi Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan.-----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.400.000,- tanggal 25 Juni 2012.-----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 7922/IMB/2012, tanggal 2 Juli 2012 an. H. Iskandar Tunga yang dilegalisir di Kantor Notaris Makasar an. Michiko Sodikim, SH pada tanggal 17 Juli 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkaraini ;-----

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 83/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 664/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Nopember 2014** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Pebruari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 02 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Desember 2014 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Pebruari 2015;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2015 dan diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2015 serta salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Pebruari 2015 Nomor : W10.U3.238.011.HK.01,02.2015 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas

Hal 9 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terhitung sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang kami dakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan penjatuhan lamanya hukuman badan ( strafmacht) yang diputuskan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa ( 8 bulan dengan syarat selama 1 tahun ), karena hal ini jelas tidak menimbulkan rasa jera terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai efek pencegahan kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan demikian putusan tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2015 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sendiri telah menguraikan dasar dari hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi pelapor adalah Surat Perjanjian kerjasama Konstruksi Pembangunan rumah tempat tinggal di Jl Keuangan 6 No 44 Jakarta Selatan yang ditanda tangani tanggal 9 April 2012 ;-----
- Bahwa biaya IMB yang merupakan diluar biaya pemborongan telah disetujui saksi pelapor sebesar Rp 19.450.000,-dengan bukti telah dikirimnya/transfer saksi pelapor kepada terdakwa melalui rekening terdakwa di bank Mandiri ;
- Bahwa semua pekerjaan tersebut telah dapat diselesaikan oleh Terdakwa berikut dokumen-dokumennya telah diserahkan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa memang ada keterlambatan penyelesaian IMB (terlambat selama 2 minggu), akan tetapi hal itu dilakukan oleh Kantor Dinas tata Kota jakarta Selatan (pihak ketiga) ;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka terdakwa berkesimpulan bahwa ia tidak tepat dikenakan tindak pidana, akan tetapi dasar hubungannya adalah keperdataan ;-----

Hal 10 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 664/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Nopember 2014 dan memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2014 dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 15 Maret 2015 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban bermula dari hubungan antara Pemilik (pemberi pekerjaan borongan) di satu sisi dengan penyedia jasa di lain sisi yaitu untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah di jalan Keuangan VI/44 Cilandak barat jakarta selatan sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Konstruksi tertanggal 19 April 2012 ;-----
2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut saksi korban (H.Iskandar Tunga) diluar isi Perjanjian Kerja Konstruksi meminta kepada Terdakwa (Ir.Paul Lomena) sekalian menguruskan IMB (Ijin Mendirian Banguna) di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dengan mengirimkan E-mail berupa permintaan biaya keseluruhan mengurus IMB sebesar Rp 19.450.000,-(sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
3. Bahwa kemudian saksi korban menyetujuinya dengan mengirimkan uang biaya pengurusan IMB sebesar Rp 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pembayaran tahap pertama pembangunan sesuai perjanjian pemborongan sebesar Rp 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri tanggal 2 Mei 2012 dan Terdakwa menginformasikan kepada saksi korban kalau IMB tersebut akan selesai/terbit sekitar tanggal 30 Juni 2012 ;-----
4. Bahwa ternyata IMB tersebut baru ditetapkan oleh kepala dinas Pengawasan dan penertiban bangunan PemprovDKI jakarta tanggal 2 juli 2012 dan diserahkan Terdakwa kepada saksi korban melalui anaknya (Adi Tunga) tanggal 16 Agustus 2012 ;-----

Hal 11 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi korban telah melakukan pengecekan langsung ke Kantor Walikota Jakarta Selatan tanggal 15 Oktober 2012 untuk menanyakan biaya pengurusan IMB yakni hanya sebesar Rp 3.600.000,- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa secara alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 378 KUHPidana -----

Atau -----

Kedua : Pasal 372 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka hubungan hukum antara Terdakwa dengan H.Iskandar Tungka yang diawali dengan adanya kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Konstruksi tertanggal 19 April 2012 (barang bukti terlampir) dimana saksi Iskandar Tungka sebagai pihak pemberi pekerjaan borongan dengan Terdakwa sebagai pihak Penyedia Jasa. Saksi H.Iskandar Tungka selaku pemilik tanah yang akan dibangun yang terletak di Jalan Keuangan VI/44 Cilandak Barat Jakarta Selatan sedangkan Terdakwa yang melakukan konstruksi bangunannya. Didalam kontrak disebutkan nilai pekerjaan pembangunan rumah sebesar Rp 1.260.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah), sesuai Pasal 4 disebutkan nilai tersebut **tidak termasuk biaya pengurusan surat IMB**. Sehubungan dengan hal tersebut saksi H.Iskandar yang pertama memulai kontak dengan Terdakwa via E-mail untuk minta diuruskan penerbitan IMB yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa bahwa biaya pengurusan IMB seluruhnya sebesar Rp 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Waktu penyelesaian sekitar tanggal 30 Juni 2012. Namun kemudian terjadi molor waktu hingga selesai tanggal 2 Juli dan baru diserahkan pada tanggal 16 Agustus 2012. Berkenaan hal tersebut saksi H.Iskandar Tungka mengecek ke Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk mengetahui dengan pasti berapa sesungguhnya besarnya biaya pengurusan IMB, ternyata biayanya menurut informasi hanya Rp 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah). Namun Menurut Terdakwa biaya sebesar Rp 19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bukan hanya untuk IMB saja, akan tetapi juga meliputi biaya Rencana tata kota dan pengukuran lokasi, biaya gambar ulang, biaya untuk orang yang mengurus ke dalam dan biaya untuk makan minum petugas Kecamatan yang mengukur ke lokasi seluruhnya hingga sejumlah Rp 13.100.000,- (Tiga belas juta seratus ribu rupiah). Biaya-biaya tersebut oleh Terdakwa diserahkan secara tunai. Pertanyaannya adalah apakah hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi H.Iskandar Tugka

Hal 12 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI



yang sedemikian dapat dikualifisir sebagai suatu tindak pidana (Penipuan atau Penggelapan) ? -----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa berupa Kesatu: Penipuan (Pasal 378 KUHPidana) atau Kedua Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana) pada dasarnya semuanya mengandung unsur essensial yaitu maksud atau kesengajaan yang berarti sipembuat harus mempunyai niat sejak awal untuk melakukan tindak pidana berupa menguntungkan diri sendiri atau orang lain ....dst. atau mempunyai niat untuk memiliki barang tersebut .....dst. ;--

Menimbang, bahwa telah jelas peristiwa hukum dalam hubungan antara terdakwa dengan saksi H.Iskandar adalah hubungan kontraktual dimana kedua belah pihak setuju, satu pihak sebagai Pengguna Jasa/Pemberi perintah dan di lain pihak sebagai Penyedia Jasa. Pemberi Perintah minta agar diuruskan penerbitan IMB yang merupakan diluar biaya dari Perjanjian Kerja Konstruksi tertanggal 19 April 2012 dan permintaan ini direspons oleh pihak Terdakwa melalui penawaran harga pengurusan IMB secara lengkap ((bukti surat E-mail tanggal 30 April 2012 ) dan Terdakwa menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dengan mengirim/transfer uang melalui rekening Bank Mandiri Terdakwa berikut pembayaran tahap pertama peborongan tertanggal 2 Mei2012;-- -----

Menimbang, bahwa karena hubungan antara saksi H.Iskandar Tungka dengan Terdakwa sebagai hubungan kontraktual, maka seandainya ada kelebihan biaya pembayaran IMB adalah merupakan bagian keuntungan dari Terdakwa, dan pada kenyataannya sebagaimana keterangan Terdakwa biaya IMB tidak hanya apa yang tertera secara resmi saja, akan tetapi Terdakwa mengeluarkan biaya lain-lain seperti untuk makan-minum dan pemberian uang lainnya(petugas ukur) serta kepada orang yang disuruh sehingga wajar biaya tersebut melebihi dari biaya resmi. Namun seharusnya saksi H.Iskandar Tungka akan lebih tepat apabila ia mengecek dan mencari informasi terlebih dahulu sebelum menyetujui penawaran tersebut, namun kenyataannya hal ini tidak dilakukan oeh saksi H.Iskandar Tungka. Sedangkan mengenai keterlambatan penerbitan IMB selama kurang lebih 2 (dua) minggu apabila hal ini akan dipersalkan oleh saksi H.Iskandar Tungka adalah dalam bentuk tuntutan keperdataan kepada Terdakwa, karena dalam hubungan kontraktual manakala salah satu pihak dipandang lalai/wanprestasi (Pasal 1267 KHUHPerdara) maka pihak tersebut dapat memilih alternatif : -----

- a) Pemenuhan (nakoming) ; -----
- b) Ganti rugi (vervangende vergoeding) ; -----
- c) Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (ontbinding) ; -----





- d) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap ; atau ;-----  
e) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana, oleh karena itu sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 664/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1), (2) KUHP, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat/dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : 664/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan banding tersebut ;-----

#### Mengadili Sendiri

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepadaTerdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;-----
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 19.450.000,- tanggal 2 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Notaris Michiko Sodikim, SH pada tanggal 2 Januari 2013. -----
- 1 (satu) lembar foto copy Slip Transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp. 271.450.000,- ke Norek 128.000.4004.92 an. IR. Paul Lomena, pada tanggal 2 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Notaris Michiko Sodikim, SH pada tanggal 2 Januari 2013. -----
- 5 (lima) lembar foto copy perjanjian kerjasama pembangunan rumah tinggal di Jl. Keuangan VI No. 44 Cilandak Barat Jakarta Selatan, yang dilegalisir oleh Notaris Michiko Sodikim, SH pada tanggal 2 Januari 2013. -----
- 1 (satu) lembar kertas Print email dari Ir. Paul Lomena (irpauliomena@yahoo.com) pada hari Senin tanggal 30 April 2012 jam 10.40 Wib yang diantaranya berisi biaya pengurusan yaitu : -----
  - e. Pengurusan IMB total : Rp. 16.000.000,- -----
  - f. Pengurusan Dinas Tata Kota dan Tata Ruang : Rp. 3.000.000,- -----
  - g. Pembelian plang IMB : Rp. 450.000,- -----
  - h. Total : 19.450.000,- -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan Retribusi (SKRD) No. 0179/R/74/06/V/12, an. H. Iskandar Tunga tertanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp. 60.000,- yang dilegalisir oleh saksi Dinas Tata Ruang Kecamatan Jakarta Selatan. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan Retribusi (SKRD) No. 0169/R/74/06/V/12, an. H. Iskandar Tunga tertanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 512.000,- yang dilegalisir oleh saksi Dinas Tata Ruang Kecamatan Jakarta Selatan. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan Retribusi (SKRD) No. 104/RE/SDPB-C1d/VI/2012, an. Iskandar Tunga, tertanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 3.600.000,- yang dilegalisir oleh saksi Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan. -----
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 1.400.000,- tanggal 25 Juni 2012. -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 7922/IMB/2012, tanggal 2 Juli 2012 an. H. Iskandar Tunga yang dilegalisir di Kantor Notaris Makasar an. Michiko Sodikim, SH pada tanggal 17 Juli 2013. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkaraini -----

Hal 15 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **01 April 2015** oleh Kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ASLI GINTING,SH.MH.**, dan **H.MOCHAMAD HATTA,SH.MH** , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 27 Pebruari 2015 Nomor : 49/Pid/2015/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUHARYANTO,SH.MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ASLI GINTING,SH.MH**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.,**

**H.MOCHAMAD HATTA,SH.MH**

PANITERA PENGANTI,

**SUHARYANTO,SH.MH**

Hal 16 dari 16 Hal Put.N0.49/PID/2015/PT.DKI